

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses menerima data sebagai masukan, memroses menggunakan program tertentu, dan mengeluarkan hasil proses data tersebut dalam bentuk informasi (Faisal, 2008). Siklus umum pengolahan data adalah input, proses dan output. Menurut Sutanta (2005) terdapat unsur-unsur dalam pengolahan data, meliputi pengumpulan data, pembacaan, pemeriksaan, perekaman, penggolongan, pengurutan, peringkasan, perhitungan, perbandingan, pemindahan, penampilan kembali, penggandaan serta penyebarluasan. Unsur pengolahan data yang dilakukan penulis adalah perekaman (*recording*), yaitu proses penyimpanan data yang dibacakan dan diverifikasikan kedalam alat penyimpanan berupa memori penyimpanan. Metode pengolahan datanya sendiri terdiri dari:

1. Metode Proses *Batch*

Batch berarti pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses *batch* berarti pengolahan data yang dikumpulkan dulu selama beberapa periode. Metode ini merupakan metode antrian proses, data awal diproses dulu baru data berikutnya. Keunggulan proses batch:

- A. Efisien.
- B. Data mudah dikoreksi karena sifatnya lokal.

C. Program mudah dibuat.

2. Metode Proses *offline*

Metode proses *offline* merupakan suatu proses transaksi proses online, hanya pada transaksi terjadi gangguan jaringan luar, misal: via internet, *Wave LAN*, satelit. Sehingga pekerjaan tetap bisa dikerjakan yang sifatnya sementara. Bila sudah terhubung kembali (*online*), maka data *off-line* bisa *ter-update* lagi.

3. Metode Proses Semi *Online*

Metode ini merupakan metode jaringan lokal biasa yang terhubung dalam suatu area tertentu, seperti di lingkungan sekolah dan kampus. Metode semi online bisa menggunakan sembarang aplikasi program. Berbasis *Client Server* atau berbasis *Web*. Hanya bila berbasis *Web* metode ini hanya menggunakan area lokal, dalam arti tidak tersambung dengan media internet. Pengerjaannya dilakukan di area gedung saja.

Contoh aplikasi program berbasis *Client Server*: *Delphi*, *Java*, *Oracle*, *SQL Server*, *MYSQL* dan lain lain.

4. Metode Proses Online


Proses transaksi segera *diupdate* secara langsung dan file induk juga otomatis *ter-update*. Keunggulan metode proses online:

A. File induk selalu *update*.

B. Urutan proses tidak terlalu diperhatikan, hanya proses terdiri dari satu atau beberapa proses saja.

C. Proses online biasanya menggunakan media internet untuk bisa melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.

Perekaman SPT sendiri menggunakan metode online, hanya tempat servernya berbeda untuk masing-masing jenis pajak. PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 di server KPP, untuk PPN PUT dan PPh pasal 21 di kantor pusat.



(Sumber: kppbumn.depkeu.go.id)

Gambar 2.1
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.1 Pengertian PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghasilan selain yang dikenakan PPh Pasal 21. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

PPh Pasal 23 tidak dapat dipotong oleh sembarang pihak, hanya pihak yang telah ditunjuk oleh Ditjen pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah
2. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap, atau
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya,
6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk Kepala KPP sebagai Pemotong PPh Pasal 23:

A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali PPAT camat), pengacara, dan konsultan yang melakukan kerja bebas.

B. Orang pribadi yang menjalankan usahanya dengan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

2.2.3 Tarif Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - A. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty;
 - B. Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya tersebut:
 - A. Penilai (*appraisal*);
 - B. Aktuaris;
 - C. Akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan;

- D. Hukum;
- E. Arsitektur;
- F. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- G. Perancang (*design*);
- H. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- I. Penunjang di bidang panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- J. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- K. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- L. Penebangan hutan;
- M. Pengolahan limbah;
- N. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- O. Perantara dan/atau keagenan;
- P. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- Q. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- R. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;

- S. *Mixing film*;
- T. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- U. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- V. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- W. Internet termasuk sambungannya;
- X. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- Y. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Z. Perawatan /perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- AA. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
- BB. Maklon;
- CC. Penyelidikan dan keamanan;
- DD. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;

- EE. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- FF. Pembasmian hama;
- GG. Kebersihan atau *cleaning service*;
- HH. Sedot *septic tank*;
- II. Pemeliharaan kolam;
- JJ. Katering atau tata boga;
- KK. *Freight forwarding*;
- LL. Logistik;
- MM. Pengurusan dokumen;
- NN. Pengepakan;
- OO. *Loading* dan *unloading*;
- PP. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- QQ. Pengelolaan parker;
- RR. Penyondiran tanah;
- SS. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- TT. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- UU. Pemeliharaan tanaman;
- VV. Permanenan;

- WW. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- XX. Dekorasi;
- YY. Pencetakan/penerbitan;
- ZZ. Penerjemahan;
- AAA. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- BBB. Pelayanan pelabuhan;
- CCC. Pengangkutan melalui jalur pipa;
- DDD. Pengelolaan penitipan anak;
- EEE. Pelatihan dan/atau kursus;
- FFF. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- GGG. Sertifikasi;
- HHH. *Survey*;
- III. *Tester*;
- JJJ. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif awal.

2.3 Surat Pemberitahuan

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis SPT;

1. SPT Masa, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk suatu tahun pajak.

2.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Ketentuan pengisian dan penyampaian SPT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), diantaranya adalah:

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP, KP4, atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau kurir yang ditunjuk oleh direktur jenderat pajak.
2. Batas waktu penyampaian:
 - A. Penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak
 - B. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa
 - C. SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak

D. SPT Tahunan PPh orang probadi paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak

3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.
4. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.
5. Wajib pajak yang telah mendapat ijin menteri keuangan untuk meyelenggarakan *pembukuan* dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diijinkan.

2.3.3 Fungsi SPT

SPT memiliki fungsi sesuai dengan jenis pajaknya. Menurut Prasetyono (2012) berikut adalah fungsi SPT:

1. Bagi Wajib Pajak PPh

Bagi wajib pajak PPh, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

A. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak

B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

C. Harta dan kewajiban

D. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

A. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

B. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.3.4 Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00;
2. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00;
3. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00; dan
4. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.